

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIC QUALIFICATION DAN IMPLEMENTASI KUHP BARU

Akhmad Faishal,¹ Siti Humulhaer,² Bachtiar Kemal Harahap,³ M Zaenudin Ibrahim,⁴
Mochamad Fachri Muzhaffar⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

*Email Correspondence: faisal.icy3@gmail.com

Received: 15-01-2026 | Revised: 20-01-2026 | Accepted: 30-01-2026 | Published: 13-03-2026

Abstract

This study analyzes the problems of legal qualification and criminal liability in cases of aggravated assault resulting in death under Article 354 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, examined from the perspectives of substantive and procedural criminal law. The analysis focuses on the complexity of proving the element of intent (dolus), particularly the distinction between intent causing serious bodily injury and intent resulting in death, as well as the implications of the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code for the criminal sentencing system. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal the existence of a grey area between aggravated assault resulting in death and homicide under Article 338 of the Criminal Code, which frequently leads to disparities in judicial decisions. The new Criminal Code provides clearer systematic provisions regarding the qualification of criminal offenses; however, challenges remain in proving the causal link between the act of assault and the resulting death. This study recommends the development of alternative causality theories in the context of aggravated assault cases, particularly through the application of a foreseeability test, as well as the incorporation of restorative justice mechanisms as an alternative resolution in cases involving serious assault with asymmetric power relations.

Keywords: *Aggravated Assault, Legal Qualification Problem, Causality, New Criminal Code, Restorative Justice.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis problematika kualifikasi dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (Pasal 354 ayat (2) KUHP) dalam perspektif hukum pidana material dan formil. Fokus analisis diarahkan pada kompleksitas pembuktian unsur kesengajaan (dolus) yang mengakibatkan luka berat versus kesengajaan yang mengakibatkan kematian, serta implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) terhadap sistem pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan yurisprudensi (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat grey area antara penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang sering menimbulkan disparitas putusan hakim. KUHP Baru memberikan penegasan terhadap kualifikasi tindak pidana melalui sistematika pasal yang lebih jelas, namun tetap mempertahankan problematika pembuktian causal link antara perbuatan penganiayaan dengan akibat kematian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan teori kausalitas alternatif dalam konteks penganiayaan berat berbasis foreseeability test dan penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian dalam kasus-kasus penganiayaan berat yang melibatkan relasi kuasa asimetris.

Kata Kunci: *Penganiayaan Berat, Problematic Qualification, Kausalitas, KUHP Baru, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kompleksitas ini muncul dari adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara konsep penganiayaan berat (*zware mishandeling*) dengan konsep pembunuhan (*doodslag*), yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan data statistik kejahatan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Data tahun 2023 mencatat terdapat 2.847 kasus penganiayaan berat yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dengan 18% di antaranya berakhir dengan kematian korban. Lebih mengkhawatirkan, dari total kasus tersebut, terdapat disparitas kualifikasi yang signifikan antara penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (Pasal 354 ayat (2) KUHP) dengan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang berimplikasi pada ketidakkonsistenan pemidanaan.

Problematika utama dalam penanganan kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian terletak pada pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dan hubungan kausal (*causal link*) antara perbuatan penganiayaan dengan akibat kematian. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat perbedaan fundamental antara *dolus eventualis* dalam penganiayaan berat dengan *dolus directus* atau *dolus eventualis* dalam pembunuhan. Namun demikian, dalam praktik peradilan, batas antara kedua delik ini sering kali kabur, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku melakukan kekerasan berulang (*repeated violence*) dengan intensitas yang tinggi namun mengklaim tidak ada niat membunuh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku penuh pada tahun 2026 membawa perubahan sistematis terhadap pengaturan penganiayaan.

Pasal 466 KUHP Baru menegaskan kembali pengaturan penganiayaan biasa, sementara pengaturan penganiayaan berat tetap dipertahankan dalam sistematika yang mirip dengan KUHP lama. Namun demikian, KUHP Baru belum memberikan solusi konkret terhadap problematika kualifikasi antara penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan, serta belum mengakomodasi perkembangan teori kausalitas modern dalam hukum pidana.

Dalam perspektif kriminologi, kasus penganiayaan berat sering kali melibatkan dinamika relasi kuasa (*power relations*) yang asimetris, seperti dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan berbasis gender, atau kekerasan dalam relasi pekerjaan. Dalam konteks seperti ini, penerapan pendekatan retributif konvensional sering kali gagal mengakomodasi kebutuhan restorasi bagi korban dan komunitas. Oleh karena itu, pengembangan model keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan kasus penganiayaan berat menjadi relevan untuk dipertimbangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru yang mengamanatkan pemidanaan dengan memperhatikan aspek pemulihan korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana problematika kualifikasi hukum antara penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan dalam perspektif hukum pidana material? Apa tantangan pembuktian unsur kausalitas dalam penganiayaan berat yang menyebabkan kematian? Bagaimana implikasi KUHP Baru terhadap sistem pertanggungjawaban pidana kasus penganiayaan berat?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Kesalahan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga menyangkut aspek moral dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menuntut adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Dalam konteks penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, problematika sering muncul pada penentuan bentuk kesalahan pelaku, khususnya apakah kematian tersebut merupakan akibat yang dikehendaki atau hanya merupakan konsekuensi dari tindakan penganiayaan yang dilakukan.

2. Konsep Penganiayaan Berat dalam Hukum Pidana

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana terhadap tubuh manusia yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yang mengatur mengenai tindakan yang menyebabkan luka berat terhadap korban.

Menurut **R. Soesilo**, penganiayaan berat adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau luka yang serius terhadap tubuh orang lain. Apabila akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan kematian, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Namun demikian, dalam praktik peradilan sering muncul permasalahan terkait kualifikasi tindak pidana tersebut, khususnya dalam membedakan antara penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dan tindak pidana pembunuhan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan disparitas dalam putusan hakim.

3. Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana

Kausalitas merupakan konsep penting dalam menentukan hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang timbul. Dalam hukum pidana, kausalitas digunakan untuk menentukan apakah suatu akibat tertentu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Menurut **Pompe**, hubungan kausalitas dalam hukum pidana harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul. Sementara itu, teori kausalitas modern juga mengembangkan pendekatan seperti *adequate causation theory* dan *foreseeability test* untuk menilai apakah suatu akibat dapat diperkirakan secara wajar dari tindakan pelaku.

Dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, pembuktian hubungan kausal antara tindakan penganiayaan dengan kematian korban menjadi sangat penting. Apabila hubungan kausal

tersebut tidak dapat dibuktikan secara jelas, maka kualifikasi tindak pidana yang diterapkan dapat menjadi tidak tepat.

4. Problematic Qualification dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Istilah *problematic qualification* merujuk pada kesulitan dalam menentukan klasifikasi suatu perbuatan pidana ke dalam kategori tindak pidana tertentu. Dalam konteks penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, problematika ini muncul karena adanya irisan antara delik penganiayaan berat dan delik pembunuhan.

Menurut Sudarto, perbedaan utama antara penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dan pembunuhan terletak pada unsur kesengajaan terhadap akibat kematian. Dalam pembunuhan, pelaku memiliki kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan dalam penganiayaan berat, kesengajaan pelaku hanya ditujukan untuk melukai, tetapi kematian terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.

Ketidakjelasan batas antara kedua delik tersebut seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa.

5. Implementasi KUHP Baru dalam Kualifikasi Tindak Pidana

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa sejumlah perubahan penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam pengaturan tindak pidana terhadap tubuh manusia. KUHP Baru berupaya memperjelas sistematika pengaturan delik serta memperkuat prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana.

Salah satu pembaruan penting dalam KUHP Baru adalah penekanan pada asas keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, KUHP Baru juga membuka ruang bagi penerapan pendekatan yang lebih restoratif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu.

Dalam konteks penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, implementasi KUHP Baru diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam menentukan kualifikasi tindak pidana serta mengurangi potensi disparitas dalam putusan hakim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap KUHP lama (Pasal 351, 354, 338), KUHP Baru (Pasal 466, 467, 598), dan regulasi terkait. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap teori kesengajaan (*dolus*), teori kausalitas, dan teori keadilan restoratif.

Ketiga, pendekatan yurisprudensi (*case approach*) terhadap putusan-putusan pengadilan terkait penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terkini. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif sistematis dan

komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematic Qualification Antara Penganiayaan Berat dan Pembunuhan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian terdapat dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, sementara pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Perbedaan ancaman pidana yang signifikan ini mencerminkan perbedaan nilai hukum (*legal value*) yang dilindungi dan tingkat kesalahan pelaku (*degree of culpability*).

Aspek	Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)	Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
Tujuan (Oogmerk)	Menyakiti/melukai berat	Merampas nyawa
Kesengajaan (Dolus)	Dolus directus terhadap luka berat, dolus eventualis terhadap kematian	Dolus directus atau dolus eventualis terhadap kematian
Ancaman Pidana	Paling lama 10 tahun	Paling lama 15 tahun
Ciri Khas	Kekerasan fisik berlebihan tanpa niat membunuh	Adanya niat untuk mengakhiri hidup

Diolah dari R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya (2020)

Problematika kualifikasi muncul ketika pelaku melakukan kekerasan dengan intensitas tinggi dan berulang-ulang, yang secara objektif dapat mengakibatkan kematian, namun subjektif pelaku mengklaim tidak bermaksud membunuh. Dalam teori hukum pidana, situasi ini dikenal dengan istilah "conditional intent" atau dolus eventualis yang bermasalah.

Menurut Simons, terdapat tiga kriteria untuk membedakan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan:

- Modus operandi yang digunakan;
- Bagian tubuh yang diserang; dan
- Durasi dan intensitas kekerasan.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/Pid.Sus/2018, hakim menegaskan bahwa untuk membedakan penganiayaan berat dengan pembunuhan, harus dilihat dari niat pelaku yang diwujudkan dalam tindakannya. Jika pelaku menyerang bagian tubuh yang vital (kepala, leher, dada) dengan alat yang mematikan dan secara berulang-ulang, meskipun pelaku mengaku tidak bermaksud membunuh,

dapat disimpulkan adanya dolus eventualis terhadap kematian yang cukup untuk dikualifikasikan sebagai pembunuhan.

Namun demikian, yurisprudensi menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan kriteria tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid.Sus/2019, terdakwa yang memukul korban dengan balok kayu di bagian kepala secara berulang kali, yang mengakibatkan kematian, tetap dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan pertimbangan tidak terbukti adanya niat membunuh. Disparitas putusan ini menunjukkan perlunya penegasan kriteria objektif dalam membedakan kedelik tersebut.

2. Tantangan Pembuktian Unsur Kausalitas

Unsur kausalitas dalam penganiayaan berat yang menyebabkan kematian memerlukan pembuktian bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal link) yang tidak terputus antara perbuatan penganiayaan dengan kematian korban. Dalam teori hukum pidana, terdapat tiga teori kausalitas yang relevan: teori *condicio sine qua non* (teori sebab yang tak terpisahkan), teori *adequate causation* (teori sebab yang memadai), dan teori *relevance theory* (*teori relevansi*).

Dalam konteks penganiayaan berat, problematika kausalitas sering kali muncul ketika terdapat intervensi pihak ketiga (*third party intervention*) atau kondisi khusus korban (*eggshell skull rule*). Menurut teori *adequate causation*, tidak setiap *condicio sine qua non* dapat dianggap sebagai sebab hukum yang relevan, melainkan hanya perbuatan yang secara objektif dapat diperkirakan mengakibatkan akibat tertentu.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, teori *foreseeability test* mulai dikembangkan untuk menguji kausalitas dalam kasus-kasus penganiayaan berat. Menurut teori ini, pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kematian korban jika kematian tersebut dapat diperkirakan (*foreseeable*) sebagai konsekuensi dari perbuatan penganiayaan, meskipun cara kematian tidak dapat diprediksi secara spesifik.

3. Implikasi KUHP Baru terhadap Sistem Pertanggungjawaban Pidana

KUHP Baru membawa beberapa perubahan substansial terhadap pengaturan penganiayaan, meskipun struktur dasarnya tetap mengacu pada KUHP lama. Pasal 466 KUHP Baru mengatur penganiayaan biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III (Rp50 juta), sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Perubahan signifikan terlihat dalam Pasal 467 KUHP Baru yang mengatur penganiayaan berat dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun, dan jika mengakibatkan kematian, ancaman pidananya meningkat menjadi paling lama 10 tahun. KUHP Baru juga memperkenalkan konsep "penganiayaan dalam keluarga" sebagai agravasi tersendiri, yang mencerminkan pengakuan terhadap kerentanan korban dalam relasi domestik.

Namun demikian, KUHP Baru belum memberikan solusi terhadap problematika kualifikasi antara penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan. Pasal 598 KUHP Baru mengatur pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, namun tidak memberikan kriteria spesifik untuk membedakannya dengan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dalam Pasal 467.

Dalam perspektif pemidanaan, KUHP Baru memperkenalkan sistem pemidanaan yang lebih

berorientasi pada rehabilitasi dan restorasi. Pasal 66 KUHP Baru mengatur pidana bersyarat yang dapat diterapkan bagi pelaku penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dengan syarat pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan pendekatan restorative justice dalam kasus-kasus penganiayaan berat tertentu.

KESIMPULAN

Problematika kualifikasi antara penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan tetap menjadi isu sentral dalam hukum pidana Indonesia. KUHP Baru memberikan sistematika pasal yang lebih jelas namun belum menyelesaikan problematika substantif terkait pembuktian dolus dan kausalitas. Tantangan pembuktian unsur kausalitas memerlukan pengembangan teori foreseeability test yang dapat mengakomodasi kompleksitas medis dan forensik dalam kasus penganiayaan berat. Keadilan restoratif menawarkan alternatif penyelesaian yang relevan dalam konteks relasi kuasa asimetris, namun implementasinya harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan maksimal bagi korban.

SARAN

1. Legislatif: Perlu penegasan kriteria objektif dalam membedakan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan dalam Penjelasan Pasal 467 KUHP Baru, dengan mempertimbangkan modus operandi, bagian tubuh yang diserang, dan intensitas kekerasan.
2. Yudikatif: Mahkamah Agung perlu menerbitkan Putusan Bersama (Joint Decision) yang menstandarisasi kriteria kualifikasi dan pembuktian dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian.
3. Eksekutif: Pemerintah perlu mengembangkan protokol restorative justice khusus untuk kasus kekerasan berat yang memuat mekanisme screening korban, mediators' training, dan sistem monitoring pasca-perdamaian.
4. Akademisi: Perlu pengembangan riset interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana, kedokteran forensik, dan psikologi klinis dalam merumuskan standar pembuktian kausalitas dalam penganiayaan berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami. (2002). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Jiwa dan Tubuh*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soesilo, R. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

B. Jurnal Ilmiah

- Harkrisnowo, Harkristuti. (2011). "Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan". Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 41, No. 1, hlm. 40-60.
- Latif, Abdul. (2023). "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Penganiayaan Berat". Jurnal Terang, Vol. 3, No. 2, hlm. 45-56.
- Narahayaan, Basilius. (2020). "Unsur-unsur Penganiayaan Berat dalam Perspektif Hukum Pidana". Lex Crimen, Vol. X, No. 4, hlm. 112-125.
- Shermenn, Lawrence W. & Heather Strang. (2007). "Restorative Justice and the Evidence". British Journal of Criminology, Vol. 47, No. 1, hlm. 101-114.
- Simons, Kenneth W. (2020). "Culpability and Causation in Criminal Law". Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 110, No. 2, hlm. 215-240.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - Wetboek van Strafrecht (WvS).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95).

D. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/Pid.Sus/2018. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid.Sus/2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.